



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI LEGALISASI PERMOHONAN SURAT KETERANGAN AHLI
WARIS**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

**JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298)
711877, BANDUNGAN - 50665**

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/KASI_TAPEM/07
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	- -
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	CAMAT BANDUNGAN  <u>EKO PURWANTO, S.Sos</u> Pembina Tk.I NIP. 197006051990031013
Nama SOP	Rekomendasi Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIL secara nasional
3. Surat Edaran Mendagri tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 470/327/SJ Perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 900/326/SJ Perihal Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
5. Pedoman Mutu


Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan di bidang administrasi umum
2. Ramah
3. Sopan
4. Tanggung jawab
5. Jujur dan
6. Teliti

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Almari/Rak Arsip 3. Komputer 4. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon yang tidak lengkap akan menghambat proses selanjutnya. 2. Memahami persyaratan legalisasi permohonan surat keterangan ahli waris merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 3. Penyimpanan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai standar; 4. Apabila petugas melakukan kesalahan yang disengaja dalam entry data maka akan mengakibatkan dampak hukum (pidana dan perdata) dan jika tidak disengaja maka akan mengakibatkan ketidaksesuaian mutu baku pelayanan yang ditetapkan (.... menit) 5. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal 6. Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan 7. Biaya retibusi sebesar Rp. 0,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Pemohon 2. Lembar verifikasi 3. Buku Agenda

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasi Tapem	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
								
7.	Menyerahkan berkas permohonan legalisasi surat keterangan ahli waris kepada pemohon				Surat pengantar yang telah ditandatangani dan disetempel		Surat pengantar	


Diperiksa oleh :
Plt. Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :
Kasi Tata Pemerintahan



WORO HENDRIYASWATI P S, S.Sos
NIP 196505151986072002